

BAB II

INKONSISTENSI PENCAPAIAN *FAITH-BASED DIPLOMACY* MUHAMMADIYAH DALAM KASUS HAM INTERNASIONAL

Bab ini membahas tentang *good vision* dan *good mission* Muhammadiyah sebagaimana nilai dan norma organisasi. Kemudian, penulis juga membahas rekam jejak *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam memperjuangkan hak muslim di kancah internasional, termasuk dalam menanggapi kasus persekusi Uighur. Disisi lain, penulis juga melengkapi urgensi diplomasi Muhammadiyah dengan fakta dan data kejahatan yang terbukti menjadi kejahatan berat menurut hukum internasional. Pembahasan-pembahasan pada bab ini penting menjadi gambaran umum aktor yang terlibat dan pelengkap urgensi kasus yang sebagaimana dijelaskan pada bab pertama.

2.1. Hakikat Muhammadiyah Sebagai *Faith-Based Organization*

Muhammadiyah merupakan organisasi yang berdiri 18 November 1912. Namun organisasi ini baru mendapatkan surat izin resmi oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914 dalam "Statuten Muhammadiyah" (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022). Didirikannya organisasi tersebut tidak hanya mengupayakan gerakan islam di Indonesia, namun sebagai perintis pembaharuan islam yang lebih modernis. Muhammadiyah dipelopori di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis (CNN Indonesia, 2021).

Secara harfiah kata “Muhammadiyah” diartikan sebagai “pengikut Nabi Muhammad SAW”. Sehingga nilai-nilai organisasi yang dirumuskan juga berhubungan dengan ajaran Rasul. Gagasan yang coba ditegaskan oleh pendiri organisasi ini adalah bukan bersifat konservatif, namun lebih mengarah pada gerakan pembaruan. Gagasan tersebut memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid (aqidah), ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shahih (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022).

Dalam Statuten Muhammadiyah, terdapat tujuan pendirian organisasi yang bermakna sangat dalam dan luas. Organisasi tersebut hadir ketika umat Islam mengalami kemunduran akibat kurang memahami ajaran yang sebenarnya, kemudian organisasi akan berperan sebagai penengah problematika dengan upaya pemajuan. Isi Statuten tersebut adalah sebagai berikut (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022):

- A. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland.
- B. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

Seiring berkembangnya waktu, asas organisasi berubah menjadi asas Pancasila pada tahun 1985. Sehingga organisasi memperbarui tujuan persyarikatan dengan menjunjung tinggi agama dengan adil dan makmur. Hal ini juga bersandar dengan pemahaman pembaharuan Islam dari Kyai Dahlan yang dirujuk pada

kandungan Surat Al-Ma'un (Saidi, 2022). Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Maun merupakan contoh lain yang paling krusial dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan umat Islam saja, namun kesejahteraan secara umum. Bukti dari implementasinya adalah upaya dialog pendiri Muhammadiyah dengan pendeta sekitar Yogyakarta. Dialog maupun diskusi yang dihasilkan mengarah pada dorongan umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya (CNN Indonesia, 2021).

Muhammadiyah menggunakan inspirasi Al-Qur'an Surat Ali Imran 104 untuk menghadirkan Islam yang tidak hanya berfokus pada ajaran "transendensi" yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid semata. Namun, terdapat ajaran Islam yang dinamis untuk transformasi sosial melalui gerakan "humanisasi" (mengajak pada serba kebaikan) dan "emansipasi" atau "liberasi" (pembebasan dari segala kemungkaran) (Sholeh, 2012).

Melihat asal usul atau nilai yang mendasari berdiri dan berjalannya organisasi tersebut, maka Muhammadiyah merupakan bagian dari entitas FBO yang merupakan suatu organisasi yang bersatu atas dasar suatu kepercayaan. Secara tradisional, kelompok ini merupakan organisasi keagamaan yang mengarahkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sosial, maupun budaya (Scott & Anyangwe, 2013). Hal ini terlihat dari peran sebuah kelompok yang berbasis agama yang banyak memberikan pelayanan baik lokal maupun global terhadap suatu negara, kelompok, dan masyarakat. FBO berkembang pesat pada abad 19 begitu juga dengan kontribusinya yang cukup populer. Pengaruh dari kondisi sosial,

politik dan ekonomi terhadap FBO membuatnya mempunyai aspek yang mirip dengan yang dimiliki oleh organisasi kemanusiaan sekuler (Heist & Cnaan, 2016).

Sebagai FBO, Muhammadiyah memiliki visi dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang diturunkan melalui Lima Pilar Muhammadiyah (Thalib, 2023). Pilar organisasi tersebut berhubungan dengan gerakan purifikasi aqidah Islam, tajdid, mobilisasi amal shaleh, pencerahan (al-Tarbiyah), dan gerakan non-politik praktis. Dalam implementasinya, nilai dan norma Muhammadiyah telah menunjukkan peran FBO yang bereputasi baik, mampu menjadi mediator, membangun rekonsiliasi konflik, serta mendukung upaya perdamaian (Saidi, 2022).

Muhammadiyah adalah entitas FBO dalam HI yang memiliki *good vision* dan *good mission*. Hal tersebut tercermin dalam nilai dan norma agama yang selalu dipertahankan. Sehingga reputasi positif dan kemampuan organisasi yang berpeluang dalam isu perdamaian dapat eksis dalam lingkup nasional maupun internasional. Status ini juga sesuai dengan harapan UNESCO yang menyatakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, organisasi berbasis keagamaan menjadi aktor atau mitra penting dalam mewujudkan kesejahteraan (Saidi, 2022). Hal inilah yang kemudian berpeluang menengahi konflik antara pemerintah China dengan etnis Uighur, sehingga tidak terjadi kejahatan persekusi yang lebih signifikan.

2.2. Faith-Based Diplomacy Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Inklusivitas Hak Asasi Manusia Internasional

Muhammadiyah telah banyak terlibat dalam isu HAM internasional dengan mengedepankan norma dan nilai keagamaan. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menekankan pentingnya pemahaman modern

dan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menangani isu-isu HAM. Organisasi ini telah aktif dalam berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk bencana dan pelanggaran HAM. Pandangan Muhammadiyah tentang bencana dan isu-isu HAM didasari oleh ajaran keagamaan Islam, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan advokasi. Untuk memahami *track record* Muhammadiyah dalam isu, penulis telah merangkum beberapa kontribusi organisasi tersebut dalam beberapa kawasan, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur.

2.2.1. *Track Record Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Inklusivitas HAM di Timur Tengah

Di kawasan Timur Tengah, Muhammadiyah pernah menyikapi kasus HAM dengan *Faith-Based Diplomacy* yang mengupayakan rekonsiliasi konflik, pemulihan kualitas dan kesadaran HAM sebagai berikut:

A. Konflik Israel-Palestina

Partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina seringkali hanya dilihat dari sudut pandang kontribusi pemerintahannya saja. Padahal, faktanya Muhammadiyah merupakan salah satu aktor *Multi-Track Diplomacy* yang berkecimpung dalam penyelesaian kasus persekusi dan pelanggaran HAM lain yang dilakukan Israel selama bertahun-tahun. Salah satu diplomasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks ini adalah mendesak PBB untuk memberikan sanksi terhadap Israel atas pelanggaran pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Diplomasi tersebut merupakan bagian dari *Faith-Based Diplomacy* yang

didasarkan pada nilai dan norma dalam lima pilar organisasi, yakni untuk mewujudkan gerakan purifikasi aqidah Islam, tajdid, mobilisasi amal shaleh, pencerahan (al-Tarbiyah), dan non-politik praktis (Ilham, 2023).

Hubungan harmonis antara Muhammadiyah dengan Palestina telah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Salah satu *track record*-nya adalah perwakilan Muhammadiyah dalam Konferensi Bloudan di Syria 1937 oleh Kahar Muzakkir (Mu'arif, 2023). Pada saat itu, Kahar diberi mandat untuk mewakili 34 organisasi di Indonesia juga. Dalam kesempatan tersebut, tegas disampaikan bahwa seluruh organisasi menyerukan pentingnya pembelaan Palestina agar tidak dijajah oleh Israel.

Di samping melakukan upaya desakan kepada organisasi internasional beberapa kali, Muhammadiyah juga merupakan FBO yang turun tangan memberikan bantuan kemanusiaan secara berkala kepada Palestina. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesadaran internasional secara bertahap mengenai penegakan HAM (Ilham, 2023). Sehingga, diharapkan mampu mendorong pengadilan terhadap kejahatan persekusi disana sekaligus mencari celah untuk *Healing The Wounds Of History* pada masyarakat Palestina. Diketahui Muhammadiyah pernah memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengumpulan dana hingga 40 miliar rupiah pada 2022, bantuan tenaga medis dan pangan bernilai 27,8 miliar rupiah pada tahun 2018, pemberian dana qurban setiap tahun, pemberdayaan komunitas dakwah, dan lain-lain (Mabruroh, 2024) (Lazismu Jawa Timur, 2024).

B. Kudeta Milisi Afghanistan dan Konflik Internal Antar Suku

Dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM oleh Taliban kepada masyarakat sipil Afghanistan, Muhammadiyah dilibatkan untuk berdialog bersama MUI, NU, dan akademisi Islam Indonesia (Anardianto, 2022). Dialog tersebut diarahkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi. Kerjasama tersebut secara resmi dilakukan dalam bentuk trilateral bersama ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan. Dihadiri oleh 3 (tiga) ulama Indonesia, 5 (lima) ulama Qatar, dan 11 (sebelas) ulama Afghanistan, diskusi trilateral tersebut mengangkat tema "*Re-Building Afghanistan through Education and with Islamic Values*" (Anardianto, 2022). Isu-isu yang dibahas ialah perspektif Islam tentang pendidikan dan perempuan, peran pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, dan bagaimana nilai-nilai Islam memajukan perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Dalam permasalahan lain, Muhammadiyah diketahui pernah berkecimpung bersama NU dalam agenda *Faith-Based Diplomacy* untuk mendamaikan konflik internal antar suku di Afghanistan yang menelan banyak korban jiwa (BBC, 2019). Agenda tersebut menyiratkan bagaimana keseriusan Muhammadiyah untuk memperjuangkan pemerataan HAM bagi muslim. Peran mereka di Afghanistan juga berhubungan dengan entitas FBO dalam menawarkan nilai agama sebagai penengah masalah.

C. Perang Saudara Yaman

Perang saudara di Yaman merupakan salah satu konflik internasional yang menimbulkan pelanggaran HAM. Terdapat beberapa kejahatan perang yang kemudian berimbas pada rakyat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak (Guerin, 2023). Awalnya, perang tersebut bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden

Yaman Abdrabbuh Mansour Hadi, sehingga mampu mengembalikan kekuasaan Abdullah Saleh. Namun, konflik semakin parah kala Arab Saudi sebagai negara tetangga memutuskan untuk intervensi militer ke Yaman (Guerin, 2023). Merespon konflik tersebut, Muhammadiyah telah melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyah mendesak untuk menghentikan tindakan tersebut dan mengalihkan penyelesaian konflik dengan cara-cara non-koersif. Organisasi tersebut juga menyatakan pentingnya nilai-nilai universal Islam untuk kembali digunakan sebagai penengah konflik (The Muhammadiyah Post, 2015). Meskipun hasilnya tidak se-signifikan penyelesaian konflik di Asia Tenggara, namun Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana posisi mereka sebagai FBO untuk mengingatkan kembali atau *offering new vision* yang mencegah perang lebih lama.

2.2.2. Track Record Faith-Based Diplomacy Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Inklusivitas HAM di Asia Tenggara

Muhammadiyah aktif berperan dalam penyelesaian kasus HAM di Asia Tenggara. Hal tersebut tidak hanya dilakukan atas dasar saudara serumpun, namun juga dilatarbelakangi oleh nilai dan norma organisasi yang menjadi dasar berjalannya organisasi. Beberapa upaya diplomasi Muhammadiyah di kawasan ini juga telah membuahkan hasil yang positif dan berkelanjutan. Berikut *track record* Muhammadiyah dalam mewujudkan inklusivitas di negara tetangga:

A. Diskriminasi Etnis Rohingya

Sejak kepemimpinan Jenderal Ne Win setelah kudeta militer pada tahun 1962, etnis Rohingya banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi (Rosyid, 2018).

Isu Rohingya merupakan masalah HAM yang cukup berdampak pada keamanan Asia Tenggara. Mengingat, pelanggaran HAM berat yang telah terjadi menimbulkan gelombang imigran yang signifikan di beberapa negara kawasan ini. Diketahui, terdapat lebih dari 12.000 pengungsi sejak 2015 (Surya et al., 2023).

Diplomasi Muhammadiyah diawali dengan pembuatan *Education For All* (EFA) di wilayah Sittwe, Negara Bagian Rakhine Myanmar. Tujuan utama program tersebut adalah agar mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat Rohingya sampai mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak kembali (Surya et al., 2023). EFA dikelola langsung oleh tim MuhammadiyahAID. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana selama 2017 hingga 2020 adalah Program Pembelajaran Dan Dialog Berbasis Komunitas (CLBD) *Center for Social Integrity* (CSI); Program Dialog Pembelajaran Berbasis Komunitas (Sittwe) *Konstruksi Community Learning Center*; serta *Workshop* Pluralisme dan Kohesi Sosial 2019 (Surya et al., 2023).

Pelaksanaan program dari MuhammadiyahAID menjadi bukti bahwa diplomasi yang mereka lakukan pada tanggal 19 Desember 2019 dengan Yangon dan KBBRI Myanmar berhasil dilakukan. Tim tersebut berhasil berdiplomasi sebagai penengah atau mediator ketegangan konflik dengan menawarkan solusi yang berkelanjutan. Muhammadiyah berharap bahwa bantuan yang berfokus di bidang pendidikan mampu mendorong dialog antar agama dari tokoh masyarakat dan agama dari Negara Bagian Rakhine Utara (NRS), Yangon, Mandalay, Bago, negara bagian Karen lainnya (Pujayanti, 2018). Disisi lain MuhammadiyahAID juga telah membangun gedung *Community Learning Center* (CLC) dan *Vocational*

Training Center (VTC). Pembangunan tersebut merupakan hasil perundingan antara Muhammadiyah dengan perwakilan desa Aung Mingalar dan desa Bu May pada Mei 2020 (Surya et al., 2023). Beberapa bantuan yang diberikan Muhammadiyah diperkirakan mencapai 1,3 Miliar rupiah (Pujayanti, 2018).

Muhammadiyah juga ditunjuk langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai perwakilan *civil society* Indonesia bersama NU dan organisasi lainnya dalam *The 1st Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue 2017* (Surya et al., 2023). Dalam agenda tersebut, Muhammadiyah juga ikut serta melakukan diplomasi dengan formula 4+1 yang dideskripsikan sebagai upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan tanpa kekerasan; perlindungan warga sipil tanpa memandang agama dan suku; dan membuka akses untuk menerima bantuan kemanusiaan (Surya et al., 2023).

Secara keseluruhan, peran aktif Muhammadiyah untuk berdiplomasi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Myanmar ini mampu menjadi aktor yang bergerak secara *bottom up* dari *grassroot* (Rosyid, 2018). Sehingga agenda perdamaian yang diusulkan oleh pemerintah berupa menciptakan solusi kreatif yang mendorong pluralisme dan toleransi, memerangi prasangka negatif di tengah perbedaan agama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian jangka panjang di kawasan regional dapat terwujud.

B. Konflik Pattani Thailand

Muhammadiyah pernah ikut andil dalam proses diplomasi penyelesaian konflik Pattani di Thailand selatan yang telah terjadi sejak 2004. Terdapat gerakan etnonasionalisme yang menuntut distribusi sosial dan ekonomi yang tidak merata

(Prabowo & Gischa, 2020). Dalam agenda diplomasi ini Muhammadiyah tergabung dengan aktor lain untuk menggagas *multi-track diplomacy*. Dengan *track record* yang positif dalam rekonsiliasi konflik, Muhammadiyah menjadi salah satu tamu undangan Perdana Menteri Thaksin untuk membantu menjembatani kesenjangan antara pemerintah Thailand dan Muslim Pattani pada Maret-April 2005 dan 11-12 September 2006 (Muna et al., 2023). Misinya adalah untuk membantu pemerintah Thailand menyelesaikan konflik di tiga provinsi Islam Thailand Selatan, yakni Yala, Pattani, dan Narathiwat dengan diplomasi berbasis agama (Muna et al., 2023).

Beberapa tahun kemudian, perwakilan Muhammadiyah, NU, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kembali menjadi fasilitator antara pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusioner Nasional) Pattani pada Februari 2013 dilakukan di Kuala Lumpur (Muna et al., 2023). Pertemuan tersebut membuktikan bagaimana keseriusan Muhammadiyah untuk terjun menyelesaikan konflik HAM berdasarkan *good vision* dan *good mission* organisasi. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah pengakuan BRN sebagai perwakilan rakyat Muslim Thailand Selatan, pengakuan bahwa Malaysia bertindak sebagai mediator dan bukan hanya fasilitator, pengakuan bahwa orang Melayu Pattani ada dan memiliki kemerdekaan, dan membebaskan semua tawanan Pattani (Muna et al., 2023).

C. Konflik Diskriminasi Terhadap Struktur Masyarakat Mindanao Filipina

Dahulunya, pasca Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli 1946, pemerintah Manuel Quezon mengeluarkan kebijakan untuk menghapus sistem budaya, politik, dan hukum yang positif di Filipina yang merupakan awal konflik antara pemerintah Filipina dan masyarakat Moro (Pratama, 2019). Pilihan kebijakan ini mendapat

perlawanan kuat dari para datus di Mindanao karena dianggap akan mengancam legitimasi mereka dan identitas Islam yang telah ada di sana sejak abad ke-15 (Majul, 1987, 18-20). Pada masa Presiden Marcos dari tahun 1968 hingga 1972, konflik paling parah antara pemerintah Filipina dan masyarakat Mindanao terjadi. Selama periode ini, pemerintah Filipina sering menggunakan metode represif untuk menanggapi keinginan masyarakat Mindanao untuk melakukan pengungkapan diri (McKenna, n.d.). Akhirnya, para elit dan masyarakat Mindanao melakukan perlawanan karena kekecewaan, ketidakadilan, dan kemarahan mereka terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Perlawanan ini melahirkan organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Moro dari pemerintah Filipina (McKenna, n.d.). Organisasi tersebut termasuk *Front Pembebasan Nasional Moro*, *MILF (Liberation Front Islam Moro)*, *BLMI (Liberation Movement Independent Moro)*, Dewan Komando Islam, Organisasi Revolusi Moro, dan Abu Sayyaf, yang mewakili Bangsa Moro.

Muhammadiyah memiliki *track record* diplomasi dalam isu HAM di Filipina dalam penyelesaian diskriminasi terhadap struktur masyarakat Mindanao dalam menciptakan *mutual confidence* dan *mutual understanding*, pencarian akar masalah secara komprehensif, mendorong penentuan skala prioritas untuk kesepakatan damai, hingga menjadi mediator antara pemerintah dan kelompok terkait (Triyono, 2003). Contoh nyata tindakan tersebut adalah mengadakan forum dialog *Multi Stakeholders on Moro Nation "Menuju Persatuan Permanen dan Perdamaian bagi Bangsa Moro"* di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 5-6 April 2013; berpartisipasi dalam penyusunan *Framework of Agreement*; menjadi perwakilan

Indonesia dalam *Third Party Monitoring Team* (TPMT); dan lain sebagainya (Pratama, 2019).

Hal tersebut tentu berelasi dengan hakikat Muhammadiyah sebagai FBO untuk menawarkan nilai dan norma perdamaian kawasan, menjadi mediator, membangun rekonsiliasi konflik, dan menyembuhkan sejarah kelam ketidakadilan HAM di negara tersebut.

2.2.3. Track Record Faith-Based Diplomacy Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Inklusivitas HAM di Asia Timur

Hingga awal 2024, hubungan Muhammadiyah dengan negara-negara di Asia Timur didominasi pada bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, hingga kerjasama ekonomi (Rohman & Aaliyah, 2019). Berikut contoh kerjasama terkait:

- a. Kerjasama PP Muhammadiyah dengan *Japan Islamic Trust* (JIT) untuk pendirian sekolah islam di Tokyo 2024.
- b. Kerjasama Lembaga Pemeriksa Halal PP Muhammadiyah dengan *Global Halal Certification Centre* (GHCC) Korea Selatan dalam agenda ekspansi sertifikasi halal di sektor industri 2023.
- c. Kerjasama Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan *Japan International Cooperation Agency* dalam peningkatan kapasitas UMKM perempuan dalam ekonomi digital 2021.
- d. Pertukaran pelajar dan dosen dalam agenda penelitian, *summer camp*, *short course*, *long course*, dan *transfer credit* antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan *Guangxi Minzu University* China 2020-2025.

- e. Perluasan kerjasama pendidikan dan teknologi yang diinisiasi oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan *Yancheng Teachers University*, *Nanjing Tech University*, dan *Nanjing Agricultural University* pada 2019.
- f. Kerjasama pertukaran pelajar yang diinisiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dengan *Chikyujin Foundation* Jepang 2018.
- g. Pendirian Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jepang sebagai wadah gerakan dakwah warga Muhammadiyah di Jepang dan juga untuk memperkenalkan “Islam berkemajuan” pada masyarakat Jepang 2008.
- h. Kerjasama pertukaran pelajar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan *Jiangsu University* sejak 2007.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak menutup peluang bahwa Muhammadiyah akan berkecimpung dalam isu HAM di Asia Timur, meskipun hanya memiliki riwayat hubungan dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara tersebut. Hal ini terbukti melalui upaya *Faith-Based Diplomacy* untuk menyelesaikan kejahatan persekusi pada etnis Uighur. Namun, diplomasi tersebut hanya dapat dilakukan selama 2018 hingga 2020 saja.

2.3. Kejahatan Persekusi Pemerintah China Terhadap Etnis Uighur

Kejahatan yang menimpa etnis Uighur pertama kali menjadi pembahasan di kalangan aktor internasional pasca beredarnya kabar pendirian kamp re-edukasi pada tahun 2017. Sebagaimana hasil investigasi beberapa NGO, kamp tersebut menjadi salah satu lokasi pusat kejahatan persekusi. Namun, sebelum munculnya kabar tersebut, pemerintah China telah melakukan beberapa tindakan dan realisasi

kebijakan yang merenggut hak-hak dasar etnis Uighur. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian Muhammadiyah untuk turun tangan dan mencoba berdiplomasi untuk mengupayakan inklusivitas HAM sebagaimana di kawasan lain.

Etnis Uighur merupakan salah satu bukti bervariasinya etnis yang berada di China. Mengingat, China memiliki wilayah perbatasan dengan Eropa maupun sesama negara Asia. Kondisi yang strategis berimplikasi pada variatifnya suku dan budaya. Baik melalui hasil perkawinan silang, fenomena migrasi, aktivitas perdagangan antar negara, dan lain-lain. Keberadaan etnis minoritas berhubungan erat dengan wilayah Xinjiang yang saat ini banyak menjadi tempat terjadinya kejahatan persekusi oleh pemerintah China.

Secara budaya, sejarah, dan identitas, Uighur mendefinisikan mereka lebih dekat dengan negara-negara dari Asia Tengah. Anggapan tersebut berkorelasi dengan faktor sejarah kekaisaran pada abad ke 8 sampai ke 9 Masehi di Xinjiang yang dipimpin oleh Kekhanan Uighur (Purba, 2020). Pada saat itu, etnis Uighur dijuluki sebagai "*Orang-orang Turkic*". Kerajaan tersebut memeluk 3 agama yaitu antara lain Manichaeisme, Buddhisme, Kristen Nestorian (Mackerras, 2008). Setelah kerajaan Kekhanan Uighur runtuh, suku Uighur sering berpindah tempat sampai akhirnya memutuskan untuk menetap di wilayah oasis utara Gunung Taklamakan (Mackerras, 2008).

Pada saat dikuasai oleh Dinasti Qing, hubungan antara Kekaisaran China dengan etnis Uighur berada di hubungan yang harmonis. Etnis Uighur mendapat tempat terhormat selama masa Dinasti Qing. Namun, hal itu tidak bertahan lama

karena pada tahun 1911, pemerintah nasionalis China mengambil alih wilayah Dinasti Qing dan etnis Uighur (World Uyghur Congress, 2007).

Kemenangan Partai Komunis China yang dipimpin Mao Zedong pada 1949 berhasil menaklukkan Republik Turkistan Timur dan mengklaim wilayah Xinjiang sebagai bagian dari wilayah China (Maizland, 2022). Wilayah tersebut kemudian diberi nama *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR). Sejak peralihan kekuasaan, terdapat perlakuan tidak adil yang menimbulkan lahirnya upaya memerdekakan diri. Diketahui bahwa etnis Uighur berhasil melepaskan diri dari China sebanyak 2 kali yaitu di tahun 1933 dan 1944 dengan memproklamasikan Republik Turkistan Timur (Radio Free Asia, 2009). Tetapi, kejayaan Republik Turkistan Timur tidak bertahan lama karena di tahun 1949, pemerintah nasionalis China berhasil mengambil alih dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang (Radio Free Asia, 2009).

Pasca kembali menjadi bagian dari China, terdapat beberapa kejahatan persekusi dapat diamati melalui tindakan, keputusan, dan sentimen yang terjadi di Xinjiang. Data kejahatan persekusi tersebut telah penulis kumpulkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Kejahatan Persekusi Pemerintah China Terhadap Etnis Uighur

No	Kasus	Tahun	Data
1.	Kekerasan Terhadap Jurnalis Uighur	2021 - 2023	Pada 2021, ada 300 orang lebih yang memiliki latar belakang akademisi, aktivis HAM, pelopor budaya, maupun jurnalis Uighur yang ditahan dengan tuduhan telah memberitakan kabar yang bertentangan dengan nilai-nilai komunis. Menurut Committee to

No	Kasus	Tahun	Data
			Protect Journalists (CPJ), terdapat penangkapan paksa 44 orang jurnalis Uighur di Beijing tahun 2023.
2.	Kekerasan Seksual dan Sterilisasi Paksa untuk Perempuan Uighur	2018 - sekarang	Pemerintah China melakukan pemasangan IUD (alat kontrasepsi) di seluruh kawasan tahun 2018. Namun 80% dari semua pemasangan tersebut menargetkan perempuan muda Uighur (Zenz, 2020).
3.	Kamp Re-edukasi Etnis Uighur di Xinjiang	2017 - Sekarang	<p>Pemerintah China menyatakan bahwa kamp ini akan berisi pelatihan mengenai bahasa Mandarin, doktrinasi ideologi komunisme, dan pelatihan pekerjaan tertentu. Namun, faktanya banyak tindakan pemberian hukuman dan doktrinasi yang melanggar HAM. Hal tersebut terbukti dari data anggota kamp yang hampir menjadi 21 persen dari seluruh penangkapan di China (Gambino, 2023). Bahkan diperkirakan lebih dari tiga juta orang ditahan tanpa dakwaan, atau dengan dakwaan palsu (BBC, 2018). Penahanan orang Uighur ke dalam kamp dilakukan secara sepihak dengan salah satu klaim berikut (Handayani, 2022):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individu yang mendapat hasutan dan paksaan untuk bergabung dalam organisasi terorisme, atau telah bergabung dalam organisasi tersebut, namun tidak memiliki niat serius untuk melakukan kejahatan. 2. Individu yang telah melakukan kejahatan di bidang terorisme dan telah mengakui kesalahannya. 3. Individu yang pernah

No	Kasus	Tahun	Data
			melakukan kejahatan dan masih berpotensi mengulangnya lagi.
4.	Kerusuhan Urumqi	2009 - 2014	Pasca kerusuhan di Urumqi 2009, Pengadilan Menengah Rakyat Urumchi menjatuhkan 26 orang hukuman mati dan 9 orang diantara menjalani penangguhan selama 2 tahun. Dari 26 orang tersebut, 24 diantaranya adalah orang Uighur yang mendapat pengadilan kurang transparan (World Uyghur Congress, 2010).
5.	Kebijakan Pemindahan Pekerja Perempuan Muda Uighur	2006 - 2007	Terdapat pemindahan paksa sebanyak 333 perempuan tahun 2006 dan 5156 perempuan pada 2007. Pemindahan melibatkan 11 kota dan pemerintah daerah menerapkan denda yang besar kepada keluarga perempuan yang meninggalkan kontrak kerja mereka berkisar 3000 hingga 5000 RMB (420 hingga 700 USD) (Oxford Podcasts, 2010).
6.	Pembentukan Organisasi "Shanghai Five" Untuk Kampanye "Strike Hard"	2001 - 2005	Shanghai Five menginisiasi kampanye "Strike Hard" yang membatasi aktivitas religius. Alhasil, perizinan tempat ibadah dan pelaksanaan tradisi juga lebih sulit untuk dilakukan. Human Rights Watch telah mencatat bahwa dari tahun 2001-2005 sebanyak 18.227 orang telah ditahan akibat dugaan tindakan yang membahayakan keamanan negara (Human Rights Watch, 2018).
7.	Program Xinjiang Class	1999 - sekarang	Percobaan pertama kebijakan bilingual ini dilakukan pada 2.629 orang pada tahun 1999 di sekolah tingkat menengah pertama, kemudian tahun 2004 terdapat 35.948 siswa dan lebih dari 145.000 siswa di tahun 2005 yang mengalihkan bahasa Uighur

No	Kasus	Tahun	Data
			ke bahasa mandarin dalam proses belajar mengajar (Tuerdi, 2017). Pemerintah China menargetkan program tersebut untuk anak-anak kelompok minoritas sejumlah 258.000 orang (World Uyghur Congress, 2007).
8.	Kebijakan Migrasi Etnis Han	1950 - 1970	Pada tahun 1955 jumlah awal etnis Uighur diperkirakan 74.7 persen dari total populasi kawasan Turkistan Timur, namun, pada 2004 jumlah populasinya tersisa 45 persen saja. Sebaliknya, etnis Han yang awalnya hanya 6,1 persen berkembang menjadi 41 persen dari populasi kawasan Turkistan Timur, termasuk Xinjiang (Ibrahim, 2021).

Sumber: data sekunder diolah pada tahun 2024

Berdasarkan penjelasan beberapa pelanggaran HAM di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah China telah melakukan kejahatan berat dengan tindakan persekusi yang mencoba merampas hak berbahasa, beragama, berpolitik, ketenagakerjaan yang layak, perlindungan sosial, mendapat keadilan, kebebasan berpendapat dan beraktivitas. Etnis Uighur mendapat banyak tekanan melalui kebijakan dan tuntutan Tiongkok yang sedikit demi sedikit mulai memarjinalisasikan budaya asli Uighur dan mengurangi demografinya.

Kejahatan-kejahatan tersebut tentu bertentangan dengan norma dan hukum internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan lebih lanjut melalui pelanggaran yang tercantum dalam *International Criminal Court* (ICC). Secara umum, kejahatan kemanusiaan dalam ICC diatur dalam *Article 7* yang berbunyi “*any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against*

any civilian population, with knowledge of the attack.” Maknanya, kejahatan kemanusiaan adalah segala bentuk tindakan yang menjadi serangan sistematis kepada masyarakat sipil. Kemudian, dasar hukum tersebut diperjelas pada Pasal 7(1) (h) yang menyebutkan bahwa kejahatan persekusi merupakan tindakan penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal. Berikut adalah enam unsur kejahatan persekusi berdasarkan ICC (International Criminal Court, n.d.):

1. Pelaku secara berat merampas hak-hak dasar seseorang atau lebih yang bertentangan dengan hukum internasional.
2. Pelaku menargetkan seseorang atau beberapa orang berdasarkan identitas kelompok atau kolektivitas.
3. Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak dapat diterima menurut hukum internasional.
4. Perbuatan tersebut dilakukan sehubungan dengan tindakan apapun yang disebutkan dalam Pasal 7, Ayat 1, Statuta atau kejahatan apapun yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan.
5. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
6. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan persekusi juga dijelaskan dalam Pasal 7(2) (g) ICC. Dalam pasal tersebut, persekusi merupakan kejahatan yang merampas hak-hak dasar secara sengaja dan bertentangan dengan hukum internasional (International Criminal Court, n.d.). Sehingga dapat dipahami juga bahwa persekusi adalah kebijakan negara yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mengalami penindasan, diskriminatif, penyiksaan, dan perampasan hak lainnya yang berdampak pada kerugian unsur vital seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai kejahatan berat yang berdampak pada fisik maupun mental korban, persekusi bukan perkara yang dapat diabaikan dalam HI.

Pemerintah China melakukan kejahatan tersebut atas beberapa hal. Pertama, faktor ekonomi kawasan Turkistan Timur. Xinjiang adalah wilayah yang memiliki luas sekitar 1.664.897 km² (Karisma, 2017). Dengan luasnya kawasan tersebut, tidak dapat dipungkiri terdapat kawasan strategis yang memiliki sumber daya alam melimpah. Diketahui bahwa Xinjiang merupakan kawasan penghasil lavender, kapas, dan hop terbesar di China. Angka produksinya menyumbang 90% pembangunan total taman nasional (Karisma, 2017). Kawasan tersebut juga memiliki padang rumput terbesar kedua di China, sehingga Xinjiang adalah salah satu daerah peternakan domba dan wol yang menjadi basis produksi di China (Britannica, n.d.). Perihal energi, wilayah ini memiliki cadangan minyak, gas alam, dan batu bara yang melimpah. Cadangan batu bara wilayah ini mencakup 40% dari total cadangan batu bara negara. Cadangan energi tersebut terletak di Tarim, Junggar, dan Turpan-Hami Xinjiang (Britannica, n.d.). Bahkan Xinjiang memiliki sumber mineral lebih dari 130 variasi (Saidi, 2022). Wilayah ini juga memiliki

cadangan mika dan berilium tertinggi di China. Bahkan pada tahun 2017, ekspor dari provinsi Xinjiang mencapai 6.7 miliar dolar AS yang terdiri atas ekspor bahan mentah agrikultur untuk pembuatan saus dan pakaian (Maizland, 2022).

Melihat nilai ekonominya yang besar, pemerintah Tiongkok harus menjaga Xinjiang, terutama dengan mempertahankannya sebagai bagian dari negara Tiongkok. Apabila dihubungkan dengan tindakan represif dalam kejahatan persekusi yang telah terjadi selama bertahun-tahun, maka dapat diasumsikan China memiliki motif ekonomi untuk mempertahankan wilayah Xinjiang dari segala bentuk upaya ancaman geopolitik. Termasuk dari etnis Uighur yang selalu dicurigai melakukan tindakan separatisme dan terorisme di China.

Kedua, faktor keamanan yang berasal dari katalisator di luar China. Kelompok katalisator tersebut adalah kelompok kemenangan para mujahidin di Afghanistan dari Tentara Merah. Dengan adanya riwayat hubungan antara etnis Uighur dengan kelompok tersebut, pemerintah China dinilai khawatir fenomena memisahkan diri yang terjadi di kawasan lain terus menginspirasi masyarakat etnis Uighur untuk melakukan hal serupa (Handayani, 2022). Kelompok kemerdekaan Uighur juga mendapat banyak dukungan dari pihak eksternal terutama oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti dari gerakan Islamo-nasionalist dari Pakistan. Gerakan ini disebut dengan *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM). Kelompok militasn tersebut mulai dikenal pada tahun 2000-an, terutama pasca penemuan anggota ETIM di Afghanistan oleh Amerika Serikat pada penyelidikan serangan terorisme 9/11 (Handayani, 2022).

Kesempatan ini kemudian melatarbelakangi China untuk membangun propaganda dan membuat etnis Uighur yang semula hanya dilabeli sebagai “pemecah belah” dalam negeri berubah menjadi kelompok “teroris” yang wajib diperangi (Thum, 2017). Melalui penjelasan latar belakang pelanggaran HAM pemerintah China di atas, dapat dipahami bahwa segala bentuk kebijakan maupun tindakan persekusi berasal dari kurang harmonisnya hubungan pemerintah dengan etnis Uighur dalam berbagai aspek selama bertahun-tahun. Alhasil, kejahatan persekusi tergolong kasus yang sulit untuk diselesaikan. Tidak heran jika kasus tersebut naik menjadi isu internasional dan mendapat pertentangan dari aktor internasional lain, termasuk Muhammadiyah sebagai FBO.

Sebagai kali pertama, tentu bukan hal yang mudah bagi Muhammadiyah berkecimpung dalam penyelesaian kasus di atas. Terdapat tantangan yang kompleks dan berbeda dari kawasan lain. Mengingat, China merupakan salah satu negara di Asia Timur yang memiliki minimnya keterbukaan informasi, perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan sejarah, serta tingginya sensitivitas terhadap isu keamanan dan kedaulatan negara. Tantangan-tantangan tersebut berkorelasi dengan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor penghambat *Faith-Based Diplomacy* dari John Mwangi Githigaro (2012) berjudul "*Faith-Based Peacebuilding: A Case Study of the National Council of Churches of Kenya*". Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa perbedaan agama antara FBO dan pihak kedua dapat menimbulkan perbedaan definisi perdamaian, sehingga akan sulit untuk mewujudkan mobilisasi sumber daya dan keberlanjutan dan pendanaan untuk perdamaian di tengah konflik aktor internasional (Githigaro, 2012).

Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor lain yang mempengaruhi secara signifikan *Faith-Based Diplomacy* Muhammadiyah dalam menyikapi kasus persekusi Uighur. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis bagaimana diplomasi yang telah terlaksana serta pengaruh *Political Will* China selama Muhammadiyah merespon kasus ini. Analisis penelitian ini akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.